

The Role of the Village Government in Improving the Success of the Village Food Security Program (A Study in Balonggabus Village, Candi District, Sidoarjo Regency)

Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Program Ketahanan Pangan [Studi di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo]

Poppy Relani Hardian Fatmasari¹⁾, Hendra Sukmana²⁾

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hendra.sukmana@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze and describe the role of the village government in enhancing the food security program in Balonggabus Village, Candi Subdistrict, Sidoarjo Regency. This research employed a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews and documentation, which were then analyzed using the Miles and Huberman interactive model consisting of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The theoretical framework regarding government roles was adopted from Sondang P. Siagian (2003) and Ryaas Rasyid (in Muhadam Labolo, 2010:32), encompassing the roles of regulator, innovator, and facilitator. The results indicate that the Balonggabus Village Government plays a strategic role in supporting the success of the food security program. As a regulator, the village government is involved in policy formulation and program management; however, it still faces several constraints, such as the absence of a specific village regulation (Peraturan Desa) dedicated to the village food security program and limited budget allocation for equipment maintenance and livestock health care. As an innovator, the village government's role remains suboptimal in encouraging the implementation of appropriate technology in agriculture, fisheries, food business diversification, and local potential development to boost community productivity and welfare. As a facilitator, the village government continuously strives to provide infrastructure, training, and mentoring for the community. These combined roles enhance productivity, foster community empowerment, and drive the realization of sustainable village food independence. compounded by suboptimal village apparatus capacity*

Keywords - Role of the Village Government; Food Security;

Abstrak. *Studi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan program ketahanan pangan di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah menurut Sondang P. Siagian (2003) dan menurut Ryaas Rasyid (dalam Muhadam Labolo, 2010:32) yang meliputi peran sebagai regulator, inovator, dan fasilitator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Balonggabus memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan. Sebagai regulator, pemerintah desa berperan dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan program, Namun masih menemui beberapa kendala seperti belum adanya peraturan desa khusus program ketahanan pangan desa dan terbatasnya ketersediaan anggaran pemeliharaan peralatan serta kesehatan hewan ternak. Sebagai inovator, peran pemerintah desa belum optimal dalam mendorong penerapan teknologi tepat guna di bidang pertanian, perikanan, diversifikasi usaha pangan, serta pengembangan potensi lokal yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai fasilitator, pemerintah desa tetap berusaha menyediakan sarana prasarana, pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat. Peran tersebut mampu meningkatkan produktivitas, pemberdayaan masyarakat, dan mendorong terwujudnya kemandirian pangan desa secara berkelanjutan. Walaupun kapasitas aparatur desa belum maksimal*

Kata Kunci - Peran Pemerintah Desa; Ketahanan Pangan;

I. PENDAHULUAN

Secara internasional, komitmen pemenuhan pangan tertuang dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) target kedua, yaitu Zero Hunger (tanpa kelaparan), yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghapuskan segala bentuk kelaparan dan gizi buruk pada tahun 2030. [1]

Ketahanan pangan desa merupakan isu strategis dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta keberlanjutan sosial ekonomi di tingkat lokal. Dalam literatur pembangunan pedesaan, ketahanan pangan tidak hanya dipahami sebagai ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup aksesibilitas, keterjangkauan harga, keamanan pangan, dan keberlanjutan sistem produksi. Desa sebagai unit

pemerintahan terdepan memiliki posisi kunci dalam memastikan seluruh dimensi tersebut berjalan secara terpadu melalui kebijakan dan program yang kontekstual dengan kondisi wilayahnya [2].

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa, Sesuai dengan pendapat P. Sondang Siagian (2003:54), peran pemerintah lokal meliputi fungsi perencanaan, koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah Desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pembangunan, termasuk di bidang ketahanan pangan. [3] Penguatan peran tersebut semakin ditegaskan melalui kebijakan pengalokasian Dana Desa, di mana minimal 20% diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan nabati dan hewani. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan peran pemerintah desa dalam perencanaan, implementasi, serta pengawasan program di tingkat lokal [4].

Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu desa yang secara aktif melaksanakan program ketahanan pangan desa sejak tahun 2022. Akan tetapi, pelaksanaan program tersebut menghadapi permasalahan struktural dan teknis yang bersifat multidimensional. Keterbatasan lahan produktif menjadi tantangan utama, di mana lahan pertanian hanya tersisa sekitar $\pm 5\%$ dari total luas desa sebesar 53,8 hektar akibat alih fungsi lahan untuk pemukiman, infrastruktur, dan industri. Fenomena berkurangnya lahan pertanian di Desa Balonggabus sejalan dengan temuan van Vliet, Eitelberg, dan Verburg (2017) yang menunjukkan bahwa ekspansi perkotaan secara global cenderung berlangsung pada lahan yang sesuai dan tersedia untuk produksi pangan [5].

Permasalahan keterbatasan lahan, perubahan iklim dan kondisi lingkungan turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Balonggabus. Secara geografis, Desa Balonggabus dilalui oleh sungai besar sehingga wilayah tersebut rentan terhadap banjir ketika curah hujan tinggi dan terjadi pasang air laut. Kondisi ini tidak hanya mengganggu hasil panen dan jadwal tanam, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan ternak serta meningkatkan risiko penyebaran penyakit hewan. Sejumlah studi terkini menunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan salah satu faktor signifikan yang dapat menurunkan keberhasilan program pangan berbasis lokal apabila tidak diimbangi dengan strategi adaptasi yang memadai

Permasalahan lainnya berkaitan dengan keterbatasan ketersediaan sumber daya air bersih, terutama ketika terjadi bencana banjir. Selain itu, penerapan teknologi di bidang pertanian dan peternakan masih relatif tradisional. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya produktivitas serta kurang efisiennya biaya operasional. Di sisi lain, fluktuasi harga pangan nabati dan hewani turut memengaruhi keterjangkauan harga serta daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Keadaan ini pada akhirnya dapat menghambat pemenuhan kebutuhan gizi keluarga.

Walaupun Pemerintah Desa telah mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari Dana Desa. Namun, peran Pemerintah Desa Balonggabus sebagai regulator dalam program ketahanan pangan masih menghadapi sejumlah kendala yaitu belum adanya peraturan desa khusus tentang ketahanan pangan dan keterbatasan alokasi anggaran untuk membiayai pemeliharaan peralatan pertanian, perikanan dan pemeliharaan kesehatan hewan ternak. Keterbatasan anggaran tersebut dapat menyebabkan peralatan yang telah disediakan tidak berfungsi secara optimal dan tidak berkelanjutan. Selain itu, dukungan terhadap pemeriksaan, pemberian vitamin, vaksinasi, serta penanganan penyakit hewan belum dapat dilakukan secara maksimal karena membutuhkan biaya dan pendampingan teknis yang berkelanjutan.

Pemerintah Desa juga terkendala oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa karena belum sepenuhnya memiliki kemampuan yang memadai untuk menggali permasalahan dan mengembangkan potensi kelompok masyarakat penerima manfaat secara lebih mendalam. Sehingga kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya proses identifikasi kebutuhan, pendampingan, pengawasan, dan evaluasi program ketahanan pangan. Akibatnya, peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Sementara itu, sebagai inovator, peran pemerintah desa belum optimal dalam mendorong penerapan teknologi tepat guna di bidang pertanian, perikanan, diversifikasi usaha pangan, serta pengembangan potensi lokal yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa, kolaborasi dengan perangkat daerah, tenaga teknis, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat agar program ketahanan pangan Desa Balonggabus dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana, seperti : penyediaan 1 set paket instalasi hidroponik lengkap benih, nutrisi, pelatihan serta pendampingan hingga panen pertama untuk 3 kelompok masyarakat, penyediaan 1 set paket kolam ikan lele sistem bioflok lengkap dengan bibit ikan lele, pakan, pelatihan serta pendampingan hingga panen pertama untuk 3 kelompok masyarakat, 1 set kandang ternak Entok lengkap dengan bibit dan pakan serta pelatihan dan pendampingan hingga bertelur untuk 2 kelompok masyarakat, 1 set kandang ternak lengkap dengan bibit dan pakan untuk 1 kelompok masyarakat dan penyediaan kambing siap berkembang untuk 3 kelompok masyarakat, penyediaan 1 set kandang ternak ayam petelur lengkap bibit dan pakan untuk 2 kelompok masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana ini menunjukkan adanya upaya

pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan mengadopsi teknologi tepat guna sebagai respons terhadap keterbatasan lahan dan lingkungan [6].

Selain itu, pemerintah desa juga membuka peluang baru kepada masyarakat yang sudah ahli di bidangnya masing – masing untuk membantu Pemerintah Desa guna pendampingan kepada kelompok Masyarakat dalam pelaksanaan program ketahanan pangan desa serta menjalankan peran edukatif melalui program pemanfaatan lahan pekarangan, edukasi gizi seimbang dan aman (B2SA), serta pelatihan pengolahan hasil pangan dan pemasaran digital. Pada aspek tata kelola, pemerintah desa berupaya memastikan transparansi anggaran dan akuntabilitas program serta membangun kemitraan dengan pihak ketiga atau dinas terkait untuk dukungan teknis. Literatur [7]. Berikut merupakan data program pengadaan sarana dan prasarana serta Pelatihan pada Program Ketahanan Pangan Desa Balonggabus mulai Tahun 2022 sampai dengan tahun 2025:

Tabel 1. Rekapitulasi Anggaran Ketahanan Pangan Desa tahun 2022 - 2025

No	Spesifikasi Program	Jenis Pokmas	Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Bidang Pertanian – 3 Pokmas (Hidroponik)	1. Agrifarm Balonggabus (5) 2. Permata Edufarm (17) 3. Agropolik Palem Six (26)	2022	Rp. 55.007.134	Rp. 54.722.065
2	Bidang Peternakan – 2 Pokmas Ternak Entok	1. Bagus Sejahtera (6) 2. Peternak Entog Nusantara (5)	2023	Rp. 62.700.000	Rp. 62.509.758
	Bidang Perikanan – 2 Pokmas budidaya ikan lele bioflok	1.Sukses Bersama Palem Putri(13) 2.Permata Lele Center (11)	2023	Rp. 120.437.200	Rp. 120.201.492
3	Bidang Peternakan 4 Pokmas Ternak Kambing 2 Pokmas ternak Ayam Petelur	1. Kambing Sejahtera (5) 2. Kambing Makmur (7) 3. Kambing Mitra (4) 4. Kambing Raja Kaya (5) 5. Ayam Pencakar Langit (5) 6. Telur Emas Gemilang (5)	2024	Rp. 174.000.000	Rp. 173.569.370
	Bidang Perikanan – 1 Pokmas budidaya Lobster Bioflok 1 Pokmas budidaya ikan lele bioflok	1. Lobster jaya berkah(4) 2. Permata Jaya Farm (8)	2024	Rp. 63.949.600	Rp. 61.681.860
4	Penyertaan Modal Bumdes Bidang Peternakan	Pembesaran /Ternak (kambing)	2025	Rp. 246.105.000	Rp. 246.105.000

Sumber: Pemerintah Desa Balonggabus. (2022–2025).

Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa anggaran terkait program Ketahanan Pangan Desa Balonggabus sudah memenuhi prosentase sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku, hanya saja pada Tahun 2022 pengalokasian anggaran untuk ketahanan pangan desa ini belum memenuhi prosentase dikarenakan belum mencapai kata sepakat untuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan melalui musyawarah desa yang diselenggarakan di desa balonggabus.

Beberapa penelitian sebelumnya memiliki keterkaitan dengan kajian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Della Safitri (2024) mengenai peran pemerintah desa dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui budidaya ikan bandeng menunjukkan bahwa pemerintah desa berfungsi penting sebagai penggerak dan fasilitator program ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Melalui perencanaan program, dukungan kebijakan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir, desa mampu meningkatkan ketersediaan dan akses pangan. Namun, penelitian tersebut juga mencatat bahwa keberhasilan program masih menghadapi kendala, terutama pada aspek keterbatasan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang belum merata dalam pengelolaan usaha budidaya [8].

Kedua, penelitian oleh Fausi et al. (2024) yang mengkaji peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan kesejahteraan petani menemukan bahwa program bantuan peningkatan produksi dan produktivitas memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan ketahanan pangan. Intervensi pemerintah melalui penyediaan sarana produksi, pendampingan teknis, serta peningkatan kapasitas petani terbukti mampu mendorong hasil pertanian. Meski demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan kebijakan yang masih bersifat struktural dan top-down berpotensi membatasi kemandirian petani dalam jangka panjang apabila tidak diimbangi dengan pemberdayaan yang berkelanjutan [9].

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. (2024) menyoroti peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung ketahanan pangan dan pengembangan perekonomian masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes dapat menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan usaha pangan desa, distribusi hasil pertanian, serta penciptaan nilai tambah ekonomi. Namun, efektivitas peran BUMDes masih dipengaruhi oleh lemahnya manajemen usaha, keterbatasan modal, serta kurangnya sinergi antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat [10].

Keempat, penelitian berjudul "*Strategi Pengembangan Ketahanan Pangan Desa Berbasis Pemberdayaan Kelompok Tani*" oleh Prasetyo dan Darmastuti (2022) menekankan bahwa keberhasilan ketahanan pangan desa sangat ditentukan oleh strategi pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya optimal dalam memfasilitasi akses permodalan, teknologi pertanian, serta pemasaran hasil produksi, sehingga potensi lokal desa belum dimanfaatkan secara maksimal [11].

Berdasarkan observasi awal di lapangan, dalam penelitian berjudul Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat, ditemukan beberapa permasalahan utama. Pertama, sosialisasi dan pendampingan pemerintah desa terkait kebijakan serta program ketahanan pangan belum dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Kedua, keterbatasan anggaran dan kapasitas kelembagaan desa menjadi kendala dalam pengembangan infrastruktur dan sarana pendukung ketahanan pangan. Kondisi ini menunjukkan adanya celah antara kebijakan dan implementasi di tingkat desa, sehingga perlu dikaji secara lebih mendalam melalui penelitian ini.

Menurut Sondang P. Siagian (2003:54) menyatakan bahwa peran adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam proses pencapaian tujuan. Sementara itu, terkait fungsi pemerintah dalam pembangunan, menurut Ryaas Rasyid (dalam Muhadam Labolo, 2010:32) menetapkan peran pemerintah sebagai regulator yang bertugas menyiapkan arah dan menyeimbangkan pembangunan melalui regulasi dan sebagai fasilitator yang melengkapi lima fungsi pembangunan nasional [12]. Pertama : sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui peraturan. Peran pemerintah sebagai regulator adalah menciptakan dan membuat kebijakan untuk mengatur berbagai sektor dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Kedua : Peran pemerintah sebagai fasilitator Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan pembangunan dan berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Ketiga : Peran pemerintah sebagai inovator Menurut Siagian (2003:142) pemerintah sebagai inovator (orang yang memperkenalkan gagasan, metode, dan sebagainya yang baru), baik dalam bidang administrasi negara/pemerintah. Inovasi dalam ide – ide pembangunan, serta inovasi dalam sistem, prosedur serta tenaga kerja. Pemerintah memiliki peran salah satunya selaku inovator. Inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru dan yang terpenting adalah cara berpikir baru [13].

Berdasarkan perspektif Teori Peran yang dikemukakan oleh Siagian, peran pemerintah desa dapat dianalisis sebagai perilaku dinamis yang dijalankan sesuai dengan kedudukan, norma, dan harapan masyarakat. Dalam konteks Desa Balonggabus, penting untuk mengkaji sejauh mana peran pemerintah desa sebagai regulator, fasilitator, dan inovator telah dijalankan secara optimal dalam meningkatkan program ketahanan pangan desa. [14] Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa Balonggabus dalam meningkatkan program ketahanan pangan desa di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan yang dihadapi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Pemerintah Desa Balonggabus dalam meningkatkan program ketahanan pangan desa, termasuk proses, interaksi antar aktor, serta dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan kontekstual berdasarkan kondisi empiris di lapangan [15]. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Balonggabus, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut secara aktif melaksanakan program ketahanan pangan nabati dan hewani sejak tahun 2022 serta menghadapi permasalahan ketahanan pangan yang kompleks.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposive, yaitu Kepala

Desa Balonggabus memiliki wewenang dan terlibat langsung dalam pelaksanaan serta pengawasan seluruh kegiatan Program ketahanan Pangan Desa, Sekretaris Desa Balonggabus memiliki peran untuk membantu membuat kebijakan dan peraturan, Kasi Kesejahteraan Desa Balonggabus memiliki peran sebagai pelaksana lapangan, serta ketua kelompok masyarakat penerima manfaat program ketahanan pangan desa. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan keterlibatan langsung dan pemahaman informan terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan desa [16]. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan dan penganggaran desa (APBDes dan RKPDes), notulen Musyawarah Desa, laporan kegiatan program ketahanan pangan, serta literatur ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan program ketahanan pangan desa serta kondisi sarana dan prasarana pendukung. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai peran pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan, dan pengawasan program, sementara dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara [16]. Penelitian ini menggunakan metode analisis oleh interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi, pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kedua, Reduksi Data, reduksi data merupakan proses yang berupa selektif berfokus pada penyederhanaan, abstrak, dan transformasi data mentah dari catatan tertulis untuk menggabungkan informasi penting dan membuang informasi yang tidak perlu. Ketiga, penyajian Data, penyajian data adalah kombinasi dari sebuah informasi yang dikumpulkan dilapangan dalam bentuk yang konsisten dan dapat lebih mudah di akses. Dengan begitu lebih mudah untuk mendapatkan gambaran umum dan dapat memudahkan melakukan penilaian secara keseluruhan. Keempat, penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan adalah mengumpulkan semua data berdasarkan bahan hasil peneliti di lapangan [17].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Program Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan desa karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program berbasis potensi lokal [18]. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan desa, pengelolaan sumber daya, serta pemberdayaan masyarakat untuk mendukung ketersediaan dan keberlanjutan pangan.

Pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Balonggabus menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah desa, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan pemberdayaan, masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan produktivitas dan kemandirian pangan desa. Dengan demikian, Pemerintah Desa Balonggabus memiliki peran penting sebagai penggerak pembangunan desa dalam bidang ketahanan pangan. Optimalisasi peran pemerintah desa melalui perencanaan yang tepat, penguatan kelembagaan masyarakat, dan pemanfaatan potensi lokal menjadi faktor penting dalam mewujudkan program ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Pemerintah Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo merupakan penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, pemerintah desa berperan dalam menyusun kebijakan, mengelola program, serta mengoptimalkan potensi lokal melalui keterlibatan masyarakat. Program ketahanan pangan menjadi salah satu upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ketersediaan pangan, produktivitas masyarakat, dan kesejahteraan desa. Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan program ketahanan pangan di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Berdasarkan perspektif Teori Peran yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2012) sebagai inovator yaitu menerapkan teknologi baru yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan, peran pemerintah desa dapat dianalisis sebagai perilaku dinamis yang dijalankan sesuai dengan kedudukan, norma, dan harapan masyarakat. Sementara itu, terkait fungsi pemerintah dalam pembangunan, Ryaas Rasyid (dalam Labolo, 2010) menetapkan peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator yang bertugas menyiapkan arah dan menyeimbangkan pembangunan melalui regulasi dan penyediaan anggaran, sarana prasarana serta pendampingan, yang melengkapi lima fungsi pembangunan nasional menurut Siagian (2003:142). Penggabungan antara Teori Sondang P Siagian dan Ryaas Rasyid (dalam labolo) sangat relevan dengan kondisi yang ada di Desa Balonggabus. Maka dari itu penting untuk mengkaji sejauh mana peran pemerintah desa sebagai regulator, fasilitator, dan inovator telah dijalankan secara optimal dalam meningkatkan program ketahanan pangan desa.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator

Pemerintah Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai regulator dalam meningkatkan program ketahanan pangan melalui penyusunan kebijakan, peraturan, dan pedoman pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Berdasarkan Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Mengatur bahwa perencanaan pembangunan desa wajib disusun secara partisipatif melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Sebagai regulator, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur arah pelaksanaan program ketahanan pangan agar berjalan secara terencana, efektif, dan berkelanjutan. Peran tersebut diwujudkan melalui proses perencanaan pembangunan desa yaitu dengan mengalokasikan anggaran minimal 20% dari Dana Desa, penyusunan program kerja, serta pengalokasian sumber daya desa untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan. Pemerintah desa juga berperan dalam menetapkan prioritas kegiatan, mengoordinasikan pelaksanaan program, serta memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Bapak Makhfud selaku Sekretaris Desa Balonggabus bahwa :

“Pemerintah desa berperan dalam menyusun kebijakan dan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan program ketahanan pangan desa. Kebijakan tersebut disusun melalui proses perencanaan desa dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta potensi yang dimiliki oleh desa melalui Musyawarah Desa”

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Masykur Rijal selaku Kasi Kesejahteraan Desa Balonggabus bahwa :

“Peran kasi kesejahteraan lebih berfokus pada pelaksanaan program di lapangan. Kasi Kesejahteraan bertugas mengoordinasikan kegiatan, melakukan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat, serta memastikan program ketahanan pangan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pemerintah desa”.

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kelompok masyarakat penerima manfaat program ketahanan pangan-hidroponik (Ibu Nafsiyah) .

“Program yang diberikan oleh pemerintah desa memberikan dukungan dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Balonggabus, Kasi Kesejahteraan Desa Balonggabus, dan Ketua Kelompok Masyarakat penerima manfaat program ketahanan pangan-hidroponik, diketahui bahwa keberhasilan program tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah Desa Balonggabus memberikan dukungan melalui penyusunan kebijakan, pengalokasian sumber daya, serta koordinasi pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, masyarakat memiliki peran sebagai pelaksana kegiatan sekaligus pihak yang menjaga keberlanjutan program di tingkat desa.

Selanjutnya Pemerintah desa sebagai Regulator termasuk dalam penyusunan kebijakan program ketahanan pangan dengan pengalokasian 20% Dana Desa, perencanaan melalui musyawarah desa namun belum terdapat peraturan desa khusus tentang ketahanan pangan. Berikut anggaran alokasi dana desa sebesar 20% di bidang pemberdayaan untuk mendukung program ketahanan pangan berdasarkan uraian tersebut.

Tabel 2. Rekapitulasi Anggaran Pemberdayaan Program Ketahanan Pangan Desa tahun 2022 - 2025

No	Spesifikasi Program	Jenis Pokmas	Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Bidang Pertanian – Pelatihan Hidroponik	1. Agrifarm Balonggabus (5) 2. Permata Edufarm (17) 3. Agroponik Palem Six (26)	2022	Rp. 15.000.000	Rp. 9.912.541
2	Bidang Peternakan – Pelatihan ternak entok	1. Bagus Sejahtera (6) 2. Peternak Entok Nusantara (5)	2023	Rp. 3.000.000 (termasuk anggaran tabel 1)	Rp. 3.000.000

3	Bidang Perikanan – Pelatihan olahan makanan pasca panen	1.Sukses Bersama Palem Putri(13) 2.Permata Lele Center (11)	2023	Rp. 30.000.000	Rp. 27.488.168
4	Bidang Peternakan - Pelatihan pembuatan pakan fermentasi untuk ternak	1. Kambing Sejahtera (5) 2. Kambing Makmur (7) 3. Kambing Mitra (4) 4. Kambing Raja Kaya (5) 5. Ayam Pencakar Langit (5) 6. Telur Emas Gemilang (5)	2024	Rp. 3.000.000 (termasuk anggaran tabel 1)	Rp. 3.000.000

Sumber: Pemerintah Desa Balonggabus. (2022–2025).

Berdasarkan Tabel diatas, alokasi anggaran Dana Desa sebesar 20% pada bidang pemberdayaan dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Balonggabus untuk mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan masyarakat melalui berbagai kegiatan di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan selama periode 2022–2025. Program tersebut meliputi pelatihan hidroponik, budidaya ikan lele sistem bioflok, pelatihan pengolahan hasil perikanan pasca panen, serta pelatihan peternakan, yang dilaksanakan melalui kelompok masyarakat (Pokmas) dengan alokasi dan realisasi anggaran yang berbeda pada setiap tahun. Berikut adalah penjelasan lebih rinci dari masing-masing program pemberdayaan untuk mendukung program ketahanan pangan desa :

Anggaran pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 15.000.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat hidroponik melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, serta penguatan kelompok masyarakat dalam mengelola program ketahanan pangan.

Berikut Adalah dokumentasi pelatihan hidroponik yang dilaksanakan guna mendukung Program Ketahanan Pangan Desa.



Gambar 1 Pelatihan Hidroponik untuk Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat
Sumber: Dokumen Pelatihan hidroponik Program Ketahanan Pangan Desa (Tahun 2022)

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan masyarakat di bidang pemberdayaan. Anggaran pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 33.000.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat budidaya ikan lele melalui kegiatan pelatihan budidaya ikan lele menggunakan sistem bioflok dan pelatihan pengolahan hasil perikanan, pendampingan, serta penguatan kelompok masyarakat dalam mengelola program ketahanan pangan.



Gambar 2. Hibah kepada Pokmas Sukses Bersama Palem Putri dan Hibah kepada Pokmas Permata Lele Center



Gambar 3 (Pelatihan pengolahan hasil perikanan serta pemberian bantuan alat peniris minyak)
Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Balonggabus Tahun 2023

Kemudian untuk mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan masyarakat di bidang pemberdayaan. Anggaran pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 3.000.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat peternak entok melalui kegiatan pelatihan ternak entok, pendampingan, serta penguatan kelompok masyarakat dalam mengelola program ketahanan pangan.

Berikut adalah dokumentasi kegiatan pelatihan ternak entok untuk Pokmas Bagus Sejahtera dan Pokmas Peternak Entok Nusantara.



Gambar 4 Pelatihan ternak entok untuk 2 Kelompok Masyarakat
Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Balonggabus Tahun 2024

Secara keseluruhan, pengalokasian Dana Desa untuk program ketahanan pangan menunjukkan komitmen Pemerintah Desa Balonggabus dalam meningkatkan ketersediaan pangan, memperkuat peran masyarakat, serta menciptakan kegiatan produktif yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui dukungan anggaran tersebut, program ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Walaupun dalam pengalokasian anggaran mengalami beberapa kendala yaitu keterbatasan regulasi yang mengatur tentang pemeliharaan peralatan dan pemeliharaan kesehatan hewan ternak sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan program ketahanan pangan desa.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Makhfud selaku Sekretaris Desa Balonggabus terkait dukungan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program ketahanan pangan:

"Pemerintah desa berkomitmen untuk mendukung program ketahanan pangan melalui penyediaan kebijakan dan pengalokasian anggaran yang sesuai dengan ketentuan. Sebagian Dana Desa sebesar 20% kami arahkan untuk kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani, baik untuk pemberdayaan masyarakat, penyediaan sarana prasarana, maupun kegiatan produktif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain dukungan anggaran, pemerintah desa juga melakukan koordinasi dengan lembaga desa dan kelompok masyarakat agar program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Tetapi memang ada hal – hal yang diluar kendali kami seperti tidak adanya regulasi yang mengatur tentang pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan peralatan dan pemeliharaan kesehatan hewan ternak "

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dukungan Pemerintah Desa Balonggabus terhadap program ketahanan pangan tidak hanya dilakukan melalui aspek pendanaan, tetapi juga melalui penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelibatan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 4 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 yang mengatur tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, yang mengarahkan paling sedikit 20% Dana Desa untuk Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani yang diturunkan pengelolaannya melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa setiap Tahun, misal (201/PMK.07/2022) pasal 35 huruf c yang berbunyi Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan desa serta Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa. Pengalokasian Dana Desa sebesar 20% menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah desa dalam memperkuat ketahanan pangan serta mendorong kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi pangan yang ada di desa.

Peran Pemerintah Desa Balonggabus sebagai regulator terlihat melalui proses perencanaan, penyusunan kebijakan, serta penetapan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ketahanan pangan masyarakat. Pemerintah desa tidak hanya memberikan dukungan administratif, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya regulasi tersebut, kelompok masyarakat memiliki dasar dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan, pengembangan potensi pangan lokal, dan kegiatan produktif yang mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang Menjadi dasar hukum utama dan payung kewenangan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, Sesuai dengan pendapat P. Sondang Siagian (2003:54), peran pemerintah lokal meliputi fungsi perencanaan, koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah Desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pembangunan, termasuk di bidang ketahanan pangan. Penguatan peran tersebut semakin ditegaskan melalui kebijakan pengalokasian Dana Desa, di mana minimal 20% diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan nabati dan hewani. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan peran pemerintah desa dalam perencanaan, implementasi, serta pengawasan program di tingkat lokal.

Melihat dari hasil pernyataan dan dokumentasi di atas, apabila dikaitkan dengan teori peran menurut Sondang P. Siagian, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa Balonggabus sebagai regulator telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kemampuan pemerintah desa dalam menyusun kebijakan, peraturan, serta perencanaan program yang menjadi dasar pelaksanaan ketahanan pangan desa. Melalui fungsi regulasi tersebut, pemerintah desa mampu mengarahkan pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melibatkan kelompok penerima manfaat, serta mendukung tercapainya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan pangan masyarakat Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Walaupun masih terbatas regulasi untuk pengalokasian anggaran pemeliharaan peralatan dan pemeliharaan kesehatan hewan ternak.

Dengan demikian, jika dibandingkan, Desa Balonggabus menunjukkan keberhasilan yang lebih nyata dalam menjalankan peran sebagai Regulator, terutama karena bersifat langsung sebagai pelaksana walaupun masih terbatas regulasi. Sementara itu, hasil penelitian Fausi et al (2024) menekankan peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui intervensi program dan kebijakan struktural dalam peningkatan produksi pertanian serta kebijakan yang masih bersifat struktural dan top down berpotensi membatasi kemandirian petani dalam jangka panjang apabila tidak diimbangi dengan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Inovator

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo memiliki peran sebagai inovator dalam meningkatkan program ketahanan pangan masyarakat. Peran inovator ditunjukkan melalui upaya pemerintah desa dalam menciptakan dan mengembangkan berbagai program baru yang mampu meningkatkan produktivitas serta kemandirian pangan masyarakat. Bentuk inovasi yang dilakukan pemerintah desa meliputi teknologi pertanian yaitu pembuatan media hidroponik sebagai sarana pengganti tanah dan sebagai alternatif untuk efisiensi lahan serta pemanfaatan lahan pekarangan sebagai media budidaya pangan, pembuatan kolam budidaya ikan lele dengan sistem bioflok, pembuatan kandang ternak sistem panggung untuk mengatasi banjir rob dan banjir musiman, pelaksanaan program edukasi gizi melalui Pos Gizi, pelatihan pengolahan pangan, serta pengembangan pemasaran digital produk pangan masyarakat. Melalui program tersebut, pemerintah desa berupaya memberikan pengetahuan, keterampilan, dan peluang kepada masyarakat agar mampu mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal.

Pemanfaatan lahan pekarangan dan fasilitas umum pada perumahan menjadi salah satu inovasi dalam mendukung ketersediaan pangan rumah tangga dan keterbatasan lahan pertanian, perikanan dan peternakan. Sedangkan program edukasi gizi melalui Pos Gizi bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi keluarga. Selain itu, pelatihan pengolahan pangan dan pemasaran digital menjadi bentuk

pengembangan kapasitas masyarakat agar produk pangan yang dihasilkan tidak hanya dikonsumsi sendiri, tetapi juga memiliki nilai ekonomi [20]

Berdasarkan hal tersebut, peran Pemerintah Desa Balonggabus sebagai inovator menunjukkan adanya upaya untuk menghadirkan solusi kreatif dalam menghadapi kebutuhan pangan masyarakat. Inovasi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi desa, dan terwujudnya kemandirian pangan yang berkelanjutan. Pemerintah Desa Balonggabus melakukan berbagai inovasi dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Inovasi tersebut dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan dan peternakan yang disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan masyarakat desa. Program tersebut bertujuan agar hasil perikanan masyarakat dapat diolah menjadi produk bernilai tambah serta membuka peluang usaha bagi kelompok masyarakat. Selanjutnya,

Hal ini didukung oleh wawancara yang dilakukan dengan Bapak Makhfud selaku Sekretaris Desa Balonggabus

“Pemerintah desa berupaya menciptakan program ketahanan pangan yang tidak hanya berfokus pada penyediaan pangan, tetapi mencari cara untuk mengatasi keterbatasan lahan, letak geografis yang kurang mendukung, serta meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan yaitu melalui pembuatan instalasi hidroponik untuk pertanian, pembuatan kolam bioflok untuk budidaya ikan lele, pembuatan kandang dengan sistem panggung, serta pengembangan pengolahan hasil perikanan berupa produk dimsum dan abon ikan lele”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok masyarakat penerima manfaat, adanya inovasi pada program ketahanan pangan dari pemerintah desa memberikan dampak positif dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat. Inovasi pada bidang pertanian, perikanan dan peternakan yang telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan letak geografis, serta pendampingan yang diberikan membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha pengolahan pangan dan peternakan secara berkelanjutan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Balonggabus menjalankan perannya sebagai inovator melalui pengembangan program ketahanan pangan berbasis pemanfaatan teknologi pertanian, perikanan dan peternakan. Inovasi berupa budidaya ikan lele dengan sistem kolam bioflok, dan pembuatan instalasi hidroponik serta pembuatan kandang ternak dengan sistem panggung menunjukkan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, menciptakan nilai ekonomi, serta mendorong terwujudnya kemandirian pangan desa.

Berikut dokumentasi inovasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa:



Gambar 5. Pembuatan Instalasi Hidroponik
Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Balonggabus Tahun 2022

Pembuatan Kolam ikan lele sistem bioflok kepada Pokmas Permata Lele Center (gambar kiri) dan Pokmas Sukses Bersama Palem Putri (gambar kanan)



Gambar 6 Pembuatan Kolam ikan lele sistem bioflok
Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Balonggabus Tahun 2023



Gambar 7 Pembuatan Kandang untuk ternak
Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Balonggabus Tahun 2024

Berdasarkan hasil dokumentasi terkait inovasi yang dilakukan Pemerintah Desa Balonggabus dalam mendukung program ketahanan pangan menunjukkan adanya upaya upaya pemerintah desa dalam menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan anggaran, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi lokal, serta penguatan kapasitas kelompok penerima manfaat. Melalui berbagai inovasi tersebut, pemerintah desa berupaya meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus mendorong masyarakat agar mampu mengelola potensi desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Tabel 3 Inovasi Pemerintah Desa Balonggabus dalam Program Ketahanan Pangan

No	Bentuk Inovasi Pemerintah Desa	Pelaksanaan Inovasi	Tujuan dan Manfaat
1	Menciptakan Teknologi Pertanian moderen di wilayah semi urban yaitu instalasi Hidroponik	Pemerintah desa melibatkan kelompok masyarakat dan pihak ketiga atau tenaga ahli dalam pengelolaan kegiatan ketahanan pangan melalui pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan.	Meningkatkan partisipasi masyarakat serta kemampuan dalam mengelola sumber daya pangan desa. Terutama untuk mengatasi keterbatasan lahan dan banjir musiman atau banjir rob.
2	Menciptakan Teknologi Perikanan moderen di wilayah semi urban yaitu pembuatan kolam ikan lele sistem bioflok	Pemerintah desa melibatkan kelompok masyarakat dan pihak ketiga atau tenaga ahli dalam pengelolaan kegiatan ketahanan pangan melalui pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan.	Meningkatkan partisipasi masyarakat serta kemampuan dalam mengelola sumber daya pangan desa. Serta untuk mengatasi keterbatasan lahan dan banjir musiman atau banjir rob. Mengoptimalkan sumber daya desa dan menciptakan sumber pangan alternatif bagi masyarakat.
3	Pembuatan Kandang ternak dengan sistem	Pemerintah desa melibatkan kelompok masyarakat dan pihak ketiga atau tenaga ahli dalam	Meningkatkan partisipasi masyarakat serta kemampuan dalam mengelola sumber daya pangan desa. Serta untuk mengatasi

panggung di wilayah semi urban.	pengelolaan kegiatan ketahanan pangan melalui pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan.	keterbatasan lahan dan banjir musiman atau banjir rob. Mengoptimalkan sumber daya desa dan menciptakan sumber pangan bagi masyarakat.
---------------------------------	--	---

Sumber: Hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Balonggabus dan Kelompok Masyarakat Penerima manfaat

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Balonggabus telah menjalankan perannya sebagai inovator dalam mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan melalui berbagai upaya pengembangan kegiatan berbasis pemetaan sesuai dengan kondisi geografis. Hal ini terlihat dari adanya inovasi dalam pemanfaatan Dana Desa sebesar 20% untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan, pemberdayaan kelompok masyarakat, pengembangan pangan lokal, serta pelaksanaan kegiatan produktif yang dapat meningkatkan ketersediaan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyediaan bantuan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menciptakan kegiatan yang memiliki nilai manfaat jangka panjang melalui pengelolaan potensi yang tersedia di desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala dalam pengembangan inovasi program ketahanan pangan, terutama berkaitan dengan keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan secara mandiri. Sebagian masyarakat masih membutuhkan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan agar inovasi yang telah difasilitasi pemerintah desa dapat berkembang secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi tidak hanya bergantung pada dukungan program dan anggaran, tetapi juga membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan.

Hal tersebut sesuai dengan teori peran pemerintah Menurut Siagian (2003:142) yang menjelaskan bahwa pemerintah memiliki fungsi sebagai inovator, yaitu pemerintah harus mampu menciptakan gagasan baru, mengembangkan pola kegiatan yang lebih efektif, serta memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat melalui berbagai bentuk inovasi pembangunan. Dalam konteks program ketahanan pangan, peran inovator Pemerintah Desa Balonggabus terlihat melalui upaya menciptakan kegiatan yang berbasis potensi lokal dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama program. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan hasil penelitian Della Safitri (2024) bahwa inovasi pemerintah menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan program pembangunan desa. Keberadaan inovasi melalui pengembangan kegiatan ketahanan pangan mampu memberikan peluang bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam mengelola sumber daya desa. Meskipun demikian, diperlukan penguatan pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat agar inovasi yang dikembangkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih maksimal bagi ketahanan pangan masyarakat Desa Balonggabus.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Balonggabus memiliki peran sebagai fasilitator dalam meningkatkan program ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta pemberian pendampingan kepada masyarakat. Peran tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang mendukung masyarakat agar mampu mengembangkan potensi pangan secara mandiri. Bentuk fasilitasi yang diberikan Pemerintah Desa Balonggabus yaitu penyediaan berbagai sarana pendukung program ketahanan pangan, seperti instalasi hidroponik, kolam bioflok ikan lele, kandang ternak entog dan ayam petelur, serta bantuan ternak kambing. Penyediaan fasilitas tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kegiatan budidaya pangan dan peternakan yang produktif serta berkelanjutan.

Selain menyediakan sarana prasarana, pemerintah desa juga memberikan dukungan berupa pelatihan budidaya, pendampingan kegiatan hingga tahap panen pertama, serta pelatihan pengolahan hasil perikanan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya pangan sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga dapat memiliki nilai ekonomi.

Dengan demikian, peran Pemerintah Desa Balonggabus sebagai fasilitator menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai penyedia bantuan, tetapi juga sebagai pendamping yang mendorong peningkatan kapasitas masyarakat. Melalui dukungan sarana, pelatihan, dan pendampingan yang diberikan, program ketahanan pangan desa dapat berjalan lebih optimal serta mendukung terwujudnya kemandirian pangan masyarakat. Namun masih terdapat kekurangan yaitu belum adanya pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa guna pendampingan kelompok Masyarakat secara berkelanjutan sehingga program ketahanan pangan desa ini dapat mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Balonggabus diketahui bahwa Pemerintah Desa Balonggabus memiliki peran sebagai fasilitator dalam mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan. Peran tersebut dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana, pemberian pelatihan kepada masyarakat penerima manfaat. Sekretaris Desa Balonggabus menjelaskan bahwa :

“Pemerintah desa berupaya memberikan dukungan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ketahanan pangan. Dukungan tersebut berupa penyediaan sarana budidaya seperti instalasi hidroponik, kolam bioflok ikan lele, kandang ternak entog dan ayam petelur, serta bantuan ternak kambing”. Penyediaan fasilitas tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan produktivitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal. tetapi sangat disayangkan belum ada regulasi yang mengatur tentang peningkatan kapasitas aparatur desa guna pendampingan secara berkelanjutan “

Pemerintah Desa Balonggabus telah menjalankan perannya sebagai fasilitator melalui penyediaan sarana prasarana, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pendampingan program. Peran tersebut menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan program ketahanan pangan serta mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan desa. Walaupun belum didukung anggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur desa guna pendampingan berkelanjutan, dan dikarenakan keterbatasan jumlah aparatur desa sehingga peran pemerintah desa sebagai fasilitator belum maksimal. Selanjutnya hasil dokumentasi terkait peran Pemerintah Desa Balonggabus sebagai fasilitator, terlihat bahwa pemerintah desa telah memberikan dukungan berupa penyediaan fasilitas dan kegiatan pelatihan untuk mendukung keberhasilan program ketahanan pangan. Fasilitas yang diberikan berupa sarana budidaya dan peternakan, seperti instalasi hidroponik, kolam bioflok ikan lele, kandang ternak, serta bantuan bibit dan pakan ternak.

Tabel. 4 Peran Pemerintah Desa Balonggabus sebagai Fasilitator Program Ketahanan Pangan

No	Bentuk Fasilitas Pemerintah Desa	Pelaksanaan Kegiatan	Manfaat bagi Masyarakat
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Pemerintah desa memfasilitasi kebutuhan kegiatan kelompok masyarakat, seperti penyediaan sarana pendukung produksi, kebutuhan operasional kegiatan, serta fasilitas yang menunjang pelaksanaan program.	Mempermudah kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ketahanan pangan dan meningkatkan efektivitas program.
3	Pendampingan dan Pembinaan serta Pelatihan Kelompok Masyarakat	Pemerintah desa melakukan koordinasi, pendampingan, serta pembinaan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat agar kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan program.	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola kegiatan ketahanan pangan.
4	Pengembangan Potensi Pangan Lokal	Pemerintah desa memberikan dukungan terhadap pemanfaatan potensi pangan yang tersedia di desa melalui kegiatan produktif berbasis sumber daya lokal.	Mendorong masyarakat memanfaatkan potensi desa serta meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat.
5	Koordinasi dan Kerja Sama dengan Masyarakat	Pemerintah desa bekerjasama dengan Masyarakat yang sudah ahli dibidangnya untuk mendampingi kelompok masyarakat penerima manfaat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program ketahanan pangan.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan keberlanjutan program ketahanan pangan.

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Balonggabus Kecamatan Candi (2024)

Peran Pemerintah Desa Balonggabus sebagai fasilitator menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang mendukung masyarakat agar mampu berpartisipasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. Sebagai fasilitator, pemerintah desa berperan memberikan kemudahan melalui penyediaan dukungan anggaran, sarana dan prasarana, pendampingan, serta membangun koordinasi antara pemerintah desa dengan kelompok masyarakat penerima manfaat program. Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, Pemerintah Desa Balonggabus memfasilitasi masyarakat melalui Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian fasilitas yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat, pengembangan kegiatan berbasis potensi lokal, serta pendampingan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Pemerintah desa juga berperan dalam menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia agar program dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Peran Pemerintah Desa Balonggabus sebagai fasilitator menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai penyusun kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan dukungan dan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan program ketahanan pangan. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pendukung, pengalokasian anggaran, pendampingan kelompok masyarakat, serta koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan agar program dapat berjalan secara optimal. Melalui dukungan tersebut, pemerintah desa menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan potensi pangan yang dimiliki secara mandiri. Peran sebagai fasilitator ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, pemerintah desa diberikan ruang untuk mengelola potensi lokal serta memberikan dukungan terhadap kegiatan masyarakat yang mampu meningkatkan ketersediaan pangan dan perekonomian desa. Selain itu, kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga menegaskan bahwa Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, serta pengembangan potensi desa.

Berdasarkan teori peran pemerintah, fungsi fasilitator merupakan bentuk peran pemerintah dalam memberikan pelayanan, menyediakan dukungan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung masyarakat agar mampu berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Balonggabus menjalankan fungsi fasilitator dengan memberikan ruang kepada kelompok masyarakat penerima manfaat untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. Pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi kebutuhan program, memberikan pendampingan, serta membantu masyarakat dalam mengatasi kendala yang muncul selama pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Balonggabus telah menjalankan perannya sebagai fasilitator dengan baik tetapi belum maksimal. Pemerintah desa tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan atau penyediaan anggaran, tetapi juga mendorong peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu mengelola kegiatan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Melalui dukungan fasilitas dan keterlibatan masyarakat sekitar yang sudah ahli dibidangnya sehingga program ketahanan pangan di Desa Balonggabus dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Peran Pemerintah Desa Balonggabus sebagai fasilitator menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai penyusun kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan dukungan dan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan program ketahanan pangan. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pendukung, pengalokasian anggaran, serta koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan agar program dapat berjalan secara optimal. Melalui dukungan tersebut, pemerintah desa menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan potensi pangan yang dimiliki secara mandiri.

Selain penyediaan sarana prasarana, Pemerintah Desa Balonggabus juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan budidaya serta pengolahan hasil pangan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga hasil produksi tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.

Dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Balonggabus sebagai fasilitator tidak hanya sebatas memberikan bantuan, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat melalui pendampingan dan pemberdayaan. Melalui dukungan fasilitas dan pelatihan yang diberikan, masyarakat mampu mengembangkan usaha pangan secara lebih produktif serta mendukung terwujudnya kemandirian pangan di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Dengan demikian, jika dibandingkan, Desa Balonggabus menunjukkan keberhasilan yang lebih nyata dalam menjalankan peran sebagai Fasilitator, terutama karena penyediaan sarana prasarana hingga pembinaan, pelatihan serta pendampingan. Sementara itu, hasil penelitian Rahman et al (2024) menyoroti peran BUMDes dalam distribusi, pengelolaan usaha, dan penciptaan nilai tambah ekonomi, tetapi masih terkendala manajemen dan modal bukan Peran Pemerintah Desa.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Program Ketahanan Pangan di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan berdasarkan tiga peran pemerintah yang sangat relevan dengan kondisi geografis dan kebiasaan yang ada di Desa, menurut Sondang P. Siagian dan Ryaas Rasyid (dalam Muhadam Labolo, 2010:32) sebagai berikut, Pemerintah Desa Balonggabus telah menjalankan perannya secara optimal sebagai regulator, inovator, dan fasilitator dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan desa. Sebagai regulator, pemerintah desa telah melaksanakan fungsi pengaturan melalui

penyusunan kebijakan, perencanaan program secara partisipatif melalui Musyawarah Desa, serta pengalokasian minimal 20% Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan, meskipun hingga saat ini belum terdapat Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur penyelenggaraan program ketahanan pangan serta keterbatasan dalam pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan peralatan dan pemeliharaan Kesehatan hewan ternak sehingga masih diperlukan penguatan regulasi di tingkat desa. Sebagai inovator, Pemerintah Desa Balonggabus mampu mengembangkan berbagai inovasi berbasis potensi lokal, seperti budidaya sayur hidroponik, budidaya ikan lele sistem bioflok, peternakan entok, kambing, dan ayam petelur, pengolahan hasil perikanan menjadi produk makanan bernilai tambah seperti dimsum dan abon lele, pemanfaatan lahan pekarangan, edukasi gizi, pelatihan pengolahan hasil pangan, hingga pemasaran digital yang tidak hanya meningkatkan ketersediaan pangan tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Selanjutnya, sebagai fasilitator, pemerintah desa memberikan dukungan melalui penyediaan sarana dan prasarana, bantuan bibit, pakan, instalasi hidroponik, kolam bioflok, kandang ternak, pelatihan, serta pendampingan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat sehingga mampu meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan desa. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan lahan produktif akibat alih fungsi lahan, dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan, serta perlunya peningkatan pendampingan dan penguatan kapasitas aparatur desa dalam pendampingan masyarakat agar keberlanjutan program dapat terus terjaga. Secara keseluruhan, sinergi antara pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan pemanfaatan potensi lokal telah mampu meningkatkan produktivitas, pemberdayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan dan kemandirian pangan Desa Balonggabus secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, khususnya Kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan Desa, dan kelompok masyarakat penerima manfaat program ketahanan pangan yang telah memberikan izin, informasi, serta dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga penelitian berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Program Ketahanan Pangan (Studi di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)” dapat terselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- [1] United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York, NY, USA: United Nations, 2015.
- [2] UNICEF, *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023*, 2023.
- [3] HLPE, *Food Security and Nutrition: Building a Global Narrative*. Rome, Italy: FAO, 2020.
- [4] R. S. Nugroho, “Impacts of village fund on post disaster economic recovery in rural Aceh Indonesia,” *International Journal of Disaster Risk Reduction*, vol. 70, 2022, doi: 10.1016/j.ijdr.2021.102768.
- [5] M. A. Prakoso, A. Fadli, R. A. Fatah, B. Mardhotillah, D. K. Prananingrum, R. Feriana, and K. Ariyanto, “Local capacity, village governance, and livelihood development: A review,” *Innovative: Journal of Social Science Research*, vol. 5, no. 3, pp. 7785–7799, 2025.
- [6] J. van Vliet, D. A. Eitelberg, and P. H. Verburg, “A global analysis of land take in cropland areas and production displacement from urbanization,” *Global Environmental Change*, vol. 43, pp. 107–115, 2017.
- [7] M. A. Altieri and C. I. Nicholls, “Agroecology scaling up for food sovereignty and resiliency,” in *Sustainable Agriculture Reviews: Volume 11*. Dordrecht, The Netherlands: Springer Netherlands, 2012, pp. 1–29.
- [8] C. Ansell and A. Gash, “Collaborative governance in theory and practice,” *Journal of Public Administration Research and Theory*, vol. 18, no. 4, pp. 543–571, 2008.
- [9] A. Della Safitri, “Peran pemerintah desa dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui budidaya ikan bandeng di Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Tahun 2023–2024,” *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, vol. 5, no. 2, pp. 114–131, 2024.
- [10] A. F. Fausi, N. Sholichah, and S. Kamariyah, “Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui program bantuan peningkatan produksi dan produktivitas di Kabupaten Sampang,” *Soetomo Administrasi Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 261–270, 2024.
- [11] N. Rahman, A. W. Yuniasih, and S. Nurlaela, “Peran Badan Usaha Milik Desa dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan perekonomian masyarakat,” *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, vol. 19, no. 2, pp. 140–151, 2024.
- [12] T. Prasetyo and I. Darmastuti, “Strategi pengembangan ketahanan pangan desa berbasis pemberdayaan kelompok tani,” *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, vol. 15, no. 1, pp. 33–45, 2022.
- [13] S. P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2003.

- [14] R. Rasyid, in M. Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2010.
- [15] J. W. Creswell and C. N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2020.
- [16] M. Q. Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, 4th ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2015.
- [17] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2020.
- [18] D. Wahyuni and A. Bariroh, "Peran pemerintah desa dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui program pemberdayaan berbasis potensi lokal," *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Desa*, vol. 6, no. 1, pp. 45–56, 2022.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.